

R E S U M E
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 57/PHPU.D-XI/2013
ATAS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013

I. IDENTITAS PARA PIHAK

PEMOHON

1. Nama : Drs. H.M. Sukiman Azmy, MM.
Pekerjaan : Bupati Lombok Timur
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 01 Sandubaya, RT 006,
Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong,
Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Nama : H.M. Syamsul Luthfi, SE., M.Si
Pekerjaan : Wakil Bupati Lombok Timur
Alamat : Lingkungan Lauq Masjid RT 022, Kelurahan Pancor,
Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur,
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013, Nomor Urut 3, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. H. Umayyah, SH., MH., dan H. Hulain, SH., para Advokat dan konsultan hukum beralamat di Jalan TGKH M Zainuddin Abd. Majid Nomor 134 Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Mei 2019.

TERMOHON

Nama : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus KPU Kabupaten Lombok Timur bertanggal 28 Mei 2013 memberi kuasa kepada Nur Rohman, SH., Edi Wansen, SH., Fajar Alamsyah Malo, SH., Ihsan Asri, SH., kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Selong, beralamat di Jalan Prof. Soepomo Nomor 22 Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

PIHAK TERKAIT

1. Nama : H. Moch. Ali Bin Dachlan, SH.
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan TGH Umar Nomor 5 Kelurahan Sandubaya,
Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur
2. Nama : Drs. H. Haerul Warisin, M.Si
Pekerjaan : PNS
Alamat : Dusun Mangkung, Desa Sikur, Kecamatan Sikur,
Kabupaten Lombok Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 1, yang dalam hal ini memberikan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2013 memberi kuasa kepada DA Malik, SH., Basri Mulyani, SH., MH., Lalu Armayadi, SH., Gema Akhmad Muzakir, SH., selaku para Advokat pada Tim Advokasi ALKHaer, beralamat di Jalan Pariwisata Nomor 22 Kebun Raja, Kelurahan Pejanggalik, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

II. DUDUK PERKARA

[2.1] ...

Permohonan Pemohon dicatat dalam BRPK Nomor 57/PHPU.D-XI/2013 tanggal 27 Mei 2013, yang kemudian diperbaiki dan diterima oleh Kepaniteraan MK pada tanggal 30 Mei 2013, yang menguraikan :

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
- b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon
- c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan
- d. Pokok-Pokok Permohonan
 - Bahwa Pemohon adalah sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Termohon;
 - Bahwa dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 yang diselenggarakan Termohon diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ...
 - Bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 yang diselenggarakan Termohon dan diikuti 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati seperti disebutkan dalam posita ... yaitu dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013;
 - Bahwa perolehan suara sah pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013, yakni berdasarkan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Lombok Timur oleh Komisi Pemilihan Umum pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 telah ditetapkan perolehan suara seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah sebanyak 615.935 (enam ratus lima belas ribu Sembilan ratus tiga puluh lima) suara, dengan rincian perolehan masing-masing sebagai berikut :

No	Nama Calon	Perolehan Suara Menurut (KPU (TERMOHON))
1	H. MOCH ALI bin DACHLAN, SH Dan DRS. H. HAERUL WARISIN, M.Si	272.726
2	H. ABDUL WAHAB, SP Dan LALE YAQUTUNNAFIS, S.Sos., MM	61.276
3	Drs. H.M. SUKIMAN AZMY, MM Dan H.M. SYAMSUL LUTHFI, M.Si.	255.387

No	Nama Calon	Perolehan Suara Menurut (KPU (TERMOHON))
4	Ir. H. USMAN FAUZI, M.Si Dan MUHAMMAD IHWAN SUTRISNO, ST	26.510

- Bahwa PEMOHON sangat keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang ditetapkan oleh TERMOHON seperti yang tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, Tertanggal 20 Mei 2013 *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor 1.PB/Kpts/KPU-Lotim/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor 2.PB/Kpts/KPU-Lotim/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 karena penghitungan suara yang menjadi dasar keputusan tersebut adalah keliru;
- Bahwa keberatan Pemohon terhadap Surat Keputusan KPU kabupaten Lombok Timur sebagaimana dikemukakan di posita ..., didasarkan pada adanya pelanggaran dan atau tindak kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 Nomor Urut 1 H. MOCH ALI bin DACHLAN, SH dan DR. H. HAERUL WARISIN, M.Si, yang menciderai demokrasi dan asas Pemilihan Umum Luber dan Jurdil baik sebelum dan pada masa kampanye maupun di masa tenang serta menjelang atau pun pada waktu dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
- Bahwa beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Nomor Urut 1 yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 secara signifikan dan mengakibatkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi berkurang, yaitu :

a. Pelanggaran Yang dilakukan oleh Termohon

- 1) Bahwa pembuatan Berita Acara dan sertifikat Hasil Penghitungan Suara (C.1-KWK-KPU) tidak dibuat berdasarkan petunjuk teknis yang mengatur standarisasi perlengkapan pemilihan umum sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
- 2) Bahwa dalam ketentuan Pedoman Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Termohon, bahwa saksi-saksi pasangan calon diberikan fotokopi salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (C.1 KWK-KPU), hal ini bertentangan dengan amanat ketentuan pasal 96 ayat (10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah *juncto* Pasal 83 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- 3) Bahwa ternyata Termohon melalui petugas KPPS tidak memberikan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (C.1 KWK-KPU) sesaat setelah penghitungan suara selesai kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4. Hal ini dialami oleh semua saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di semua TPS yang tersebar di 18 wilayah kecamatan dari 20 kecamatan yang ada dan tersebar di 254 desa/kelurahan. Adapun nama saksi –saksi beserta TPS tempatnya bertugas dan alamatnya terlampir.
- 4) Bahwa karena saksi Pemohon tidak diberikan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (C.1 KWK-KPU) oleh KPPS di 18 (delapan belas) kecamatan (Kecamatan Sambelia, Kecamatan Sembalun, Kecamatan Suela, Kecamatan Pringgabaya, Kecamatan Wanasaba, Kecamatan Aikmel, Kecamatan Suralaga, Kecamatan Pringgasela, Kecamatan Sukamulia, Kecamatan Masbagik, Kecamatan Sikur, Kecamatan Terara, Kecamatan Montong Gading, Kecamatan Sakra, Kecamatan Sakra Barat , Kecamatan Sakra Timur, Kecamatan Labuhan Haji dan Kecamatan Selong), maka kemudian saksi Pemohon pada waktu pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat PPS atau desa tidak bisa mengikuti pelaksanaan rekapitulasi tersebut, karena saksi Pemohon tidak mempunyai Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (C.1 KWK-KPU) sebagai data pembanding dan pada waktu kesempatan itu juga saksi Pemohon minta kepada Ketua KPPS untuk diberikan Berita Acara dan Sertifikat Hasil penghitungan Suara (C.1 KWK-KPU) supaya dapat mengikuti pelaksanaan Rekapitulasi tersebut, akan tetapi Ketua PPS di 18 (delapan belas) kecamatan tersebut tidak bersedia memberikan saksi Pemohon;
- 5) Bahwa tindakan KPPS sebagaimana pada poin 3 dan 4 di atas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dan amanat Pasal 96 ayat (10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah *juncto* Pasal 83 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 6) Bahwa kemudian tindakan KPPS sebagaimana pada poin 3 dan 4 di atas juga diikuti oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di seluruh desa/kelurahan yang tersebar di 18 (delapan belas) kecamatan (Kecamatan Sambelia, Kecamatan Sembalun, Kecamatan Suela, Kecamatan Pringgabaya, Kecamatan Wanasaba, Kecamatan Aikmel, Kecamatan Suralaga, Kecamatan Pringgasela, Kecamatan Sukamulia, Kecamatan Masbagik, Kecamatan Sikur, Kecamatan Terara, Kecamatan Montong Gading, Kecamatan Sakra, Kecamatan Sakra Barat , Kecamatan Sakra Timur, Kecamatan Labuhan Haji dan Kecamatan Selong) tidak bersedia memberikan Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Suara (D.1 KWK-KPU) kepada saksi Pemohon;

- 7) Bahwa atas dasar pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada poin 1 – 7 tersebut di atas, maka Pemohon sangat kesulitan untuk mengetahui secara pasti perolehan suara sah yang diperoleh oleh Pemohon pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013;
- 8) Bahwa kemudian pada tanggal 20 Mei 2013 **Termohon** melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat Kabupaten yang diikuti oleh tiga saksi pasangan calon yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4, akan tetapi setelah Termohon membuka acara Rapat Pleno tersebut, saksi Pemohon mengajukan keberatan atas pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara tersebut ditunda dengan alasan supaya Termohon terlebih awal memberikan saksi Pemohon Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (C.1 KWK-KPU) sebagai data pembanding saksi Pemohon untuk mengikuti pelaksanaan rekapitulasi tersebut, akan tetapi Termohon tidak mengindahkan keberatan Pemohon, sehingga atas alasan penolakan Termohon tersebut saksi Pemohon meninggalkan ruangan Rapat Pleno Rekapitulasi Suara tersebut;
- 9) Bahwa atas tindakan Termohon sebagaimana pada poin 8 di atas, maka kemudian Saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir keberatan yang diberikan oleh Termohon, akan tetapi sampai keberatan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi pihak Termohon tidak bersedia menandatangani formulir keberatan yang telah saksi Pemohon sampaikan kepada Termohon dengan alasan yang tidak jelas;
- 10) Bahwa Saudara SUHIRMAN selaku Ketua PPK kecamatan Masbagik yang dibantu oleh Saudara AKBAR (anggota PPK Kecamatan Masbagik) telah membuka kotak suara untuk mengambil Berita Acara dan Sertifikat Hasil penghitungan Suara (C.1 KWK-KPU) pada tanggal 14 Mei 2013 jam 01.00 – 02.30 Wita dengan cara memaksa salah satu Ketua PPS untuk membantunya dan begitu juga halnya Ketua PPS tersebut kemudian menghubungi 2 (dua) orang Ketua KPPS untuk datang membantu membuka kotak suara tersebut, akan tetapi begitu kedua ketua KPPS tersebut datang dilokasi penyimpanan kotak suara, ternyata telah ditemukan kotak suara dalam keadaan telah terbuka. Atas temuan ini kemudian Tim Pemenangan Pemohon menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi sampai saat ini Panwaslu belum menindaklanjutinya;
- 11) Bahwa beberapa saksi Pemohon pada waktu pelaksanaan Rekapitulasi ditingkat PPS dan PPK selalu diintimidasi oleh PPS dan PPK yang dibantu oleh Tim dan relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga saksi-saksi Pemohon tersebut tidak berani melanjutkan tugasnya sebagai saksi karena selalu diteriaki dan diintimidasi serta dengan ancaman kekerasan fisik yang dilakukan oleh PPS, PPK yang dibantu oleh Tim Sukses dan relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- 12) Bahwa telah terjadi penggelembungan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan oleh petugas Termohon yaitu PPS pada waktu Rekapitulasi ditingkat PPS Desa Embung Raja, yang mana Hasil penghitungan di TPS VI Mbung Raja, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 119, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 56, kemudian setelah rekapitulasi ditingkat PPS hasil perolehan suara berubah menjadi Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 140 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 53 suara, artinya ada penggelembungan sebanyak 11 suara;
- 13) Bahwa Ketua KPPS Desa Anjani menyusun 2 (dua) lembar surat suara yaitu surat suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dan Surat Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dengan cara membuka semua lembar surat suara tersebut yang kemudian surat suara calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB ditempatkan dibagian atas sedangkan surat suara calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dibagian bawah yang kemudian diberikan kepada semua pemilih pada waktu pemungutan suara, hal ini disaksikan sendiri oleh **ISNAENI**;
- 14) Bahwa Pemohon menemukan adanya perbedaan yang sangat signifikan di semua TPS, PPS dan PPK serta hasil akhir rekapitulasi akhir yang dilakukan oleh Termohon yaitu jumlah suara sah dan suara tidak sah dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB selalu lebih sedikit dibanding dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang dilaksanakan serentak pada tanggal dan jam yang sama yaitu 13 Mei 2013, dengan mengacu pada jumlah DPT yang sama, jumlah surat suara yang sama serta jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih yang sama akan tetapi faktanya ditemukan perbedaan yang sangat signifikan;
- 15) Bahwa petugas PPK Kecamatan Sambelia tidak bersedia menghitung ulang di beberapa TPS di desa Dara kunci, padahal telah disampaikan oleh saksi kalau jumlah perolehan suara di Formulir Model C.1-KWK berbeda dengan jumlah perolehan suara di Formulir Model D.1 KWK dan selain itu terjadi juga surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, masuk ke dalam kotak suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang dilakukan pada saat yang bersamaan;
- 16) Bahwa KEKELIRUAN PENGHITUNGAN yang dilakukan oleh TERMOHON mengakibatkan terjadinya perubahan jumlah perolehan suara milik masing-masing PASANGAN CALON, sehingga telah mempengaruhi dan/atau berakibat Pemohon tidak terpilih menjadi Pemenang dalam Pemiluakada Bupati/Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013;

b. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu :

- ...

- **PETITUM**

... Memohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus dengan amar putusan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 20 Mei 2013 *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor 1.PB/Kpts/KPU-Lotim/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 2.PB/Kpts/KPU-Lotim/V/2013/tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur untuk melakukan pemungutan suara ulang di 18 (delapan belas) kecamatan yaitu : Kecamatan Sambelia, Kecamatan Sembalun, Kecamatan Suela, Kecamatan Pringgabaya, Kecamatan Wanasaba, Kecamatan Aikmel, Kecamatan Suralaga, Kecamatan Pringgasele, Kecamatan Sukamulia, Kecamatan Masbagik, Kecamatan Sikur, Kecamatan Terara, Kecamatan Montong Gading, Kecamatan Sakra, Kecamatan Sakra Barat , Kecamatan Sakra Timur, Kecamatan Labuhan Haji dan Kecamatan Selong, kecuali di Kecamatan Jerowaru dan Kecamatan Keruak.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2]...

Pemohon mengajukan bukti-bukti tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-42 yang disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2013 dan menyerahkan bukti tambahan yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 11 juni 2013 yang diberi tanda P-43...

Selain itu, Pemohon mengajukan 23 (dua puluh tiga) saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2013, 5 Juni 2013, dan 10 juni 2013 ...

[2.3]Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 3 Juni 2013, yang menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. ***KEWENANGAN MAHKAMAH UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA YANG GUGUR***

...

2. ***TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN***

...

3. ***PERMOHONAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIIL***

...

4. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (ABSCUUR LIBEL)

...

DALAM POKOK PERKARA PERMOHONAN KEBERATAN KABUR (OBSCURE LIBEL) DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM

1. Bahwa apa yang TERMOHON uraikan dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara.
2. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PEMOHON dalam permohonannya, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh TERMOHON dalam jawaban.
3. ...
4. ...
5. ...
6. Bahwa benar, hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Lombok Timur 2013 sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Timur di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tanggal 20 Mei 2013 (MODEL DB-KWK.KPU), dan Surat Keputusan Termohon Nomor 1.PB/Kpts/KPU-Lotim/V/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 tanggal 20 Mei 2013, adalah:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. MOCH ALI BIN DACHLAN, SH dan Drs. H. HAERUL WARISIN, M. Si, memperoleh suara 272.726 (dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh enam) atau 44,28 % (empat puluh empat koma dua puluh delapan persen), suara terbanyak kesatu;
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. ABDUL WAHAB, SP dan LALE YAQUTUNNAFIS, S. Sos, MM, memperoleh suara 61.276 (enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam) atau 9,95 % (sembilan koma sembilan puluh lima persen), suara terbanyak ketiga;
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut 3, Drs. H. M. SUKIMAN AZMY, MM dan H. M. SYAMSUL LUTHFI, SE., M. Si memperoleh suara 255.387 (dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) atau 41,47 % (empat puluh satu koma empat puluh tujuh persen), suara terbanyak kedua;
 - d. Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. USMAN FAUZI, M. Si dan MUHAMMAD IHWAN SUTRISNO, ST, memperoleh suara 26.510 (dua puluh enam ribu lima ratus sepuluh) atau 4,30 % (empat koma tiga puluh persen), suara terbanyak keempat;
7. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor 1.PB/Kpts/KPU-Lotim/V/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 tanggal 20 Mei 2013 *a quo*, Termohon kemudian menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 adalah H. MOCH. ALI BIN DACHLAN, SH dan Drs. H. HAERUL WARISIN, M. Si. sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lombok

Timur untuk Periode Tahun 2013 – 2018, dengan perolehan suara 272.726 (dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh enam) atau 44,28 % (empat puluh empat koma dua puluh delapan persen), sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 2.PB/Kpts/KPULotim/V/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 tanggal 21 Mei 2013.

8. Bahwa pada dasarnya isu utama permohonan Pemohon adalah Pelanggaran yang dilakukan Termohon mengenai:
 - 8.1 Pembuatan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara (C.1 KWK KPU) tidak dibuat berdasarkan petunjuk teknis;
 - 8.2 Tidak diberikan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (C.1KWK-KPU);
 - 8.3Keberatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kabupaten,
 - 8.4Membuka kotak suara untuk mengambil berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara (C1KWK-KPU);
 - 8.5. Beberapa saksi pemohon pada waktu pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK selalu diintimidasi oleh PPS dan PPK yang dibantu oleh Tim dan relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - 8.6. Terjadi penggelembungan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS VI Mbung Raja;
 - 8.7. Ketua KPPS Desa Anjani menyusun 2 (dua) lembar surat suara yaitu surat suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dan Surat Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB;
 - 8.8Adanya perbedaan jumlah suara sah dan suara tidak sah dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dibanding jumlah suara sah dan suara tidak sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
 - 8.9. Petugas PPK Kecamatan Sambelia yang tidak bersedia menghitung ulang di beberapa TPS di Desa Dara Kunci karena jumlah perolehan suara di Formulir C1- KWK berbeda dengan jumlah perolehan suara di Formulir Model D1-KWK dan selain itu juga surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur masuk ke dalam kotak suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang dilakukan pada saat yang bersamaan serta
 - 8.10. Kekeliruan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon mengakibatkan terjadinya perubahan jumlah perolehan suara milik masing-masing pasangan calon.
9. Bahwa TERMOHON menolak dalil yang dikemukakan PEMOHON pada halaman 9 posita nomor 7 huruf a poin 1 dan poin 2, mengenai pembuatan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (C.1 KWK-KPU) yang tidak dibuat berdasarkan ketentuan petunjuk teknis yang mengatur standarisasi perlengkapan pemilihan umum sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut tidak benar, dan Pemohon sendiri yang sebenarnya tidak mengerti mengenai Model C1- KWK.KPU.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 13.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 tanggal 10 Oktober 2012, sudah jelas diatur mengenai jenis formulir pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara dari model C-KWK.KPU sampai dengan Model C10.KWK.KPU.

Bahwa Model C1-KWK.KPU adalah catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 di tempat pemungutan suara dan pembuatan Model C1-KWK.KPU sebagaimana yang dilalihkan oleh Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 13.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 tanggal 10 Oktober 2012, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 adalah Model C-KWK.KPU dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 di tempat pemungutan suara menggunakan lampiran Model C1-KWK.KPU.

Bahwa pada saat pemungutan suara, tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

10. Bahwa TERMOHON menolak dalil yang dikemukakan PEMOHON pada halaman 10 posita nomor 7 huruf a poin 3 dan poin 4.

Bahwa tidak benar jika Pemohon menyatakan Termohon tidak memberikan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara sesaat setelah penghitungan suara selesai kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4 di semua TPS yang tersebar di 18 wilayah kecamatan dari 20 kecamatan yang ada. Bahwa fakta yang sesungguhnya di lapangan adalah semua saksi-saksi dari pasangan calon telah diberikan Model C-KWK.KPU beserta lampirannya yang dibuktikan dengan tanda terima fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) yaitu Model C10-KWK.KPU dan para saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara termasuk Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, kecuali satu atau dua orang saksi dari pasangan calon tidak menandatangani karena lebih dahulu pulang. Jika Pemohon tidak menerima atau belum menerima salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, dapat dipastikan saksi Pemohon tidak memberikan salinan berita acara tersebut kepada Pemohon dan atau Pemohon tidak mengirimkan saksi-saksi pada saat dilakukan rekapitulasi. Secara prinsip KPPS terbuka terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan tidak akan menutup-nutupi atau merahasiakan. Logikanya jika salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan (Model C1-KWK.KPU), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) tidak diberikan kepada saksi-saksi dari pasangan calon, maka pasti ada pengaduan kepada Pengawas Pemilu pada baik di tingkat PPS maupun di tingkat kabupaten, dan senyatanya pada saat

dilakukan rekapitulasi di tingkat TPS sampai dengan waktu selesainya rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten, tidak ada pengaduan satupun yang terkait dengan tidak diberikan salinan Berita Acara Rekapitulasi kepada Panwaslu Kabupaten Lombok Timur, dengan demikian sangat jelas bahwa dalil Pemohon hanyalah mengada-ada dan tidak beralasan.

11. Bahwa TERMOHON menolak dalil yang dikemukakan PEMOHON pada halaman 11 posita nomor 7 huruf a poin 6, menerangkan bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak memberikan Berita Acara dan Sertifikat Hasil penghitungan Suara (D1.KWK-KPU) kepada saksi Pemohon. *Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon tersebut adalah tidak benar karena Panitia Pemungutan Suara (PPS) di semua desa sudah memberikan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara kepada semua saksi pemohon, yang dibuktikan dengan Model D6-KWK.KPU Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan.*
12. Bahwa TERMOHON menolak dalil yang dikemukakan PEMOHON pada halaman 11 posita nomor 7 huruf a poin 8 dan poin 9 karena pada saat itu saksi Pemohon datang pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 jam 14.00 wita pada saat sedang berlangsungnya Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten dan saksi langsung pulang begitu saja sedangkan pembukaan Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten dibuka jam 09.00 wita oleh Termohon dan rekapitulasinya baru selesai jam 16.00 wita, dan Rekapitulasi penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sampai selesai serta mengenai keberatan saksi pemohon yang dituangkan dalam formulir keberatan, baru dilakukan oleh saksi Pemohon satu hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara selesai yaitu tanggal 21 Mei 2013 sehingga layak keberatan tersebut tidak pertimbangan.
13. Bahwa TERMOHON menolak dalil yang dikemukakan PEMOHON pada halaman 12 posita nomor 7 huruf a poin 10. *Bahwa dibukanya kotak suara untuk mengambil berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dilakukan dikarenakan KPPS sudah memasukkan semua berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kedalam kotak suara, yang seharusnya 1 berita acara dan sertifikat diserahkan ke KPU Kabupaten, sehingga dengan sepengetahuan PPK dan Panwas, maka KPPS membuka kotak suara tersebut, namun dibukanya kotak suara untuk mengambil berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara tidak merubah atau pengaruhi perolehan suara pasangan calon.*
14. Bahwa TERMOHON menolak dalil yang dikemukakan PEMOHON pada halaman 12 posita nomor 7 huruf a poin 11, mengenai beberapa saksi pemohon pada waktu pelaksanaan rekapitulasi ditingkat PPS dan PPK selalu diintimidasi oleh PPS dan PPK dibantu oleh Tim dan relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena dalil yang dikemukakan tersebut hanya bersifat mengada-ada saja, serta tidak berkaitan dengan masalah Penghitungan suara, dengan demikian dalil tersebut selayaknya ditolak atau tidak dapat diterima.
15. Bahwa TERMOHON menolak dalil yang dikemukakan PEMOHON pada halaman 12 dan 13 posita nomor 7 huruf a poin 12, mengenai tuduhan penggelembungan suara yang diuraikan Pemohon yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan oleh Petugas Termohon yaitu

PPS pada waktu rekapitulasi di tingkat PPS Desa Embung Raja di TPS VI Mbung Raja.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) di TPS VI Mbung Raja Desa Embung Raja, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 140, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 55, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 53, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara sebanyak 4, dengan jumlah suara sah untuk seluruh pasangan calon sebanyak 252 suara, serta sudah ditanda tangani oleh KPPS dan saksi-saksi pasangan calon. Sedangkan berdasarkan Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di TPS dalam wilayah/kelurahan (Lampiran Model D1-KWK.KPU di Desa Embung Raja kecamatan Terara, sudah jelas disebutkan: Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 140, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 55, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 53, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara sebanyak 4, dengan Jumlah suara sah untuk seluruh pasangan calon sebanyak 252 suara, serta sudah ditanda tangani oleh PPS Desa Embung Raja dan saksi-saksi pasangan calon.

Sehingga dalil yang disampaikan Pemohon mengenai penggelembungan suara hanya bersifat mengada-ada, andaikan fakta yang diajukan Pemohon terkait dalil-dalil *a quo* salah satu di antaranya kemudian terbukti atau dapat dibuktikan, fakta tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar adanya penggelembungan/penambahan maupun pengurangan suara karena yang dijadikan dasar semuanya terkait dengan pidana Pemilu. Maka, oleh karenanya dalil yang diajukan Pemohon *bukan merupakan domain sengketa hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah* dan jelas bukan merupakan objek perselisihan Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, karena semua argumen dan fakta yang diajukan Pemohon untuk memperkuat dalil terjadinya penggelembungan maupun pengurangan suara *a quo* sepenuhnya merupakan domain pidana Pemilu.

16. Bahwa TERMOHON menolak dalil yang dikemukakan PEMOHON pada halaman 13 posita nomor 7 huruf a poin 13, *adalah tidak benar, karena kepada pemilih diberikan 2 (dua) surat suara yang terpisah, yaitu surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dan pemberian 2 (dua) surat suara tersebut tidak mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu* sehingga dalil Pemohon sangat tidak beralasan.
17. Bahwa TERMOHON menolak dalil yang dikemukakan PEMOHON pada halaman 13 posita nomor 7 huruf a poin 14, mengenai jumlah suara sah dan suara tidak sah dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB selalu lebih sedikit dibanding jumlah suara sah dan suara tidak sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur tidaklah salah karena hal ini terkait dengan hak pilih pemilih.

Bahwa berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, menentukan suara untuk pemilihan

- kepala daerah dan wakil kepala daerah dinyatakan sah apabila:
- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasangan calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon.

Karena terkait dengan demokrasi hak pilih, pemilih tentu akan menggunakan haknya untuk memilih/mencoblos dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur atau hanya menggunakan haknya untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur NTB ataukah hanya memilih Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, sehingga dengan sendirinya dalil Pemohon tidak beralasan.

18. Bahwa TERMOHON menolak dalil yang dikemukakan PEMOHON pada halaman 13 posita nomor 7 huruf a poin 15, mengenai Petugas PPK Kecamatan Sambelia yang tidak bersedia menghitung ulang di beberapa TPS di Desa Dara Kunci karena jumlah perolehan suara di Formulir C1-KWK berbeda dengan jumlah perolehan suara di Formulir Model D1-KWK dan selain itu juga surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur masuk ke dalam kotak suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang dilakukan pada saat yang bersamaan, adalah **TIDAK BENAR**.
19. Bahwa TERMOHON menolak dalil yang dikemukakan PEMOHON pada halaman 14 posita nomor 7 huruf a poin 16, mengenai kekeliruan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon mengakibatkan terjadinya perubahan jumlah perolehan suara milik masing-masing pasangan calon.

Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada Kabupaten Lombok Timur 2013 telah bertindak profesional dan independen, serta menjunjung tinggi asas jujur dan adil dengan tetap mengedepankan asas kepentingan umum, keterbukaan dan tanpa mengesampingkan asas proporsionalitas dan kepastian hukum, serta asas akuntabilitas, efisien, dan efektivitas.

Lebih-lebih faktanya pula, selama proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 yakni sejak tahapan persiapan hingga tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tidak ada permasalahan, tidak ada seorangpun saksi dari seluruh saksi dari keempat Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 yang menyatakan dan membuat pernyataan keberatan pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan serentak di Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-wilayah Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 13 Mei 2013. Begitu juga ketika rekapitulasi hasil penghitungan suara masing-masing pasangan calon di tingkat PPS dan PPK. Demikian halnya, terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 tidak satupun terdapat rekomendasi Panwaslu Kabupaten Lombok Timur akibat pelanggaran yang sistematis.

Dengan demikian dalil yang disampaikan Pemohon hanya bersifat mengada-ada dan tidak beralasan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas kami mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Termohon
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-19 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 10 Juni 2013...

Selain itu, Termohon mengajukan 4 (empat) saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 5 Juni 2013, ...

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Juni 2013, ...

PIHAK TERKAIT mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi cq. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum permohonan Pemohon untuk seluruhnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima Keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan sah dan mengikat Surat Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor 1.PB/Kpts/KPU-Lotim/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 dan Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2.PB/Kpts/KPU-Lotim/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Lombok Timur tahun 2013

ATAU

Apabila majelis hakim konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo at bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-33 yang disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2013, ...

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 11 Juni 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan

III. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 1.PB/Kpts/KPU-Lotim/V/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013, tanggal 20 Mei 2013 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] ...;

[3.4]...

maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] ...

[3.6] ...

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] ...

[3.9] ...

[3.10] ...

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 241/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi

[3.13] ...

[3.14] ...

Dengan demikian dalil eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

... eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan objek permohonan tidak memenuhi syarat formil adalah tidak beralasan menurut

hukum;

... menurut Mahkamah permohonan Pemohon sudah cukup jelas.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

Oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum maka Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena materi permohonan Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 maka Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, yaitu:

[3.15.1] ...

[3.15.1.1] ...

[3.15.1.2] ...

[3.15.2] ...

[3.15.2.1] ...

[3.15.2.2] ...

[3.15.3] ...

[3.15.3.1] ...

[3.15.3.2] ...

[3.15.4] ...

[3.15.4.1] ...

[3.15.4.2] ...

[3.15.4.3] ...

[3.15.5] ...

[3.15.5.1] ...

[3.15.5.2] ...

[3.15.6] ...

[3.15.6.1] ...

[3.15.6.2] ...

[3.16] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[3.15]** sampai dengan paragraf **[3.16]** di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon, walaupun ada, tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang secara signifikan mempengaruhi peringkat

hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon melainkan hanya bersifat sporadis. Oleh sebab itu, keseluruhan fakta-fakta tersebut tidak bisa membatalkan hasil Pemilu pada baik seluruhnya maupun sebagian karena tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Meskipun begitu, pelanggaran-pelanggaran yang tidak bisa mengubah hasil Pemilu pada tersebut masih bisa ditindaklanjuti melalui proses peradilan umum;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

IV. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *aquo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *aquo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Pokok permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

V. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, Tanggal 11 Juni 2013

Diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, Tanggal **13 Juni 2013**.

(Dikutip dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-XI/2013)